

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap hari berita tentang terjadinya kriminalitas dimuat di media massa. Terutama di kota-kota, terlihat bahwa semakin “berani” orang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang ada. Kadang-kadang sifat kriminalitas yang dilakukan menjurus kearah kebrutalan dan tindakan di luar perikemanusiaan. Di sisi lain, dilihat dari berbagai kemajuan di segala bidang, sehingga dapat diasumsikan bahwa di daerah perkotaan kriminalitas berkembang terus, sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi, dan urbanisasi. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kriminalitas<sup>1</sup>.

Kriminalitas atau kejahatan tersebut meliputi, kejahatan terhadap harta benda, maupun kejahatan terhadap nyawa, misalnya pencurian, pencurian dengan kekerasan (perampokan), penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan. Namun dari semua tindak pidana (kejahatan) tersebut, kejahatan terhadap kesusilaanlah yang banyak menimbulkan reaksi di berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum wanita. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial, tindak berdiri sendiri. Tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya, sebagai

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hal 1

fenomena yang ada dalam masyarakat, dan saling mempengaruhi satu sama lain<sup>2</sup>.

Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang ada pada akhir-akhir ini, banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, di mana perkosaan yang dialami oleh seorang perempuan dapat berdampak pada kehamilan, dan trauma psikis dalam hidupnya. Menurut A. Nicholas Groth sebagaimana yang di kutip oleh Oka Dhermawan, perkosaan adalah: "*an individual who forces another person to submit to or to commit a sexual act against that person's will through intimidation, threat, or physical force and without the person's consent*"<sup>3</sup>

Perhatian masyarakat mungkin, disebabkan karena tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang keji, di luar perikemanusiaan dan tidak berdiri sendiri. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan bersama-sama dengan kejahatan yang lain. Misalnya, pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang diikuti dengan perkosaan, atau perkosaan diikuti dengan pembunuhan. Dari merupakan perbarengan (*concurus*). Akibatnya, seringkali pelaku dituntut berdasarkan kejahatan lain (perampokan, pembunuhan, penganiayaan), yang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana perkosaan. Misalnya perampokan yang disertai dengan perkosaan, maka yang menjadi tuntutan utamanya adalah perampokannya, sehingga sulit ditemui

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Loc.cit.*

<sup>3</sup> Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, PT. Mabhakti, Jakarta, 2006, hal 1.

kasus pemerkosaan murni. Unsur utama dari perkosaan adalah paksaan sehingga dapat secara konseptual diartikan sebagai pelampiasan dari agresi seksual. Dalam beberapa kasus, sikap agresif itu diwujudkan dalam bentuk kemarahan dan kekerasan. Dalam kasus lain, bentuk agresi seksual itu dinyatakan melalui kemampuan untuk menguasai dan mendominasi korban.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya ditujukan pada remaja atau wanita dewasa saja, melainkan juga ditujukan terhadap anak-anak. Misalnya perkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek (62 tahun) terhadap anak seusia 4,5 tahun di Desa Surya Adi, Kecamatan Mesuji, OKI, kemudian kasus di Keramasan Kertapati, di mana korbannya adalah anak yang masih berusia 7 tahun, kejadian lain di daerah Kenten Laut, di mana seorang anak remaja diperkosa oleh oknum PNS.

Kasus yang dikemukakan tadi hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari jumlah tindak pidana perkosaan, yang terjadi. Kalau kita membaca berita-berita tersebut di media massa, seakan-akan kita tidak dapat mempercayainya, bahwa kejadian tersebut (perkosaan), dapat terjadi di Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Sungguh ironis, perbuatan-perbuatan yang menjurus ke tindakan yang sadis, sulit rasanya untuk dapat dipercaya bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mayoritas beragama Islam, tetapi itulah faktanya.

Tidaklah mengherankan kalau berita-berita tentang terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, seringkali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Wanita dan gadis – gadis dicekam ketakutan, demikian juga para orang tua, selalu merasa khawatir, terutama yang mempunyai anak

perempuan, hal ini disebabkan pelaku tidak hanya melakukan perbuatannya terhadap perempuan dewasa, tetapi juga nenek-nenek, remaja, anak-anak dan bayi.

Data di Pusat Krisis terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam kurun waktu 30 bulan sejak tahun 2000 sampai 2003 menunjukkan 224 kasus perempuan dewasa dan 355 anak perempuan korban perkosaan dari total 1704 kasus forensik klinik yang ditangani. Data dari eksekusi kasus DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, hampir 50% dari perempuan yang diperkosa terkena penyakit menular seksual, dan 26% diantaranya hamil.<sup>4</sup>

Perkosaan massal sporandik dan kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di Indonesia sekitar peristiwa 13-15 Mei 1998. Hal itu bersamaan dengan maraknya kasus kerusuhan di banyak kota di Indonesia yang diikuti dengan turunya Soeharto sebagai Presiden beberapa hari kemudian. Korban, khususnya, adalah perempuan etnis Cina. Tim Gabungan Pencarian Fakta, yang dibentuk pemerintah bulan Agustus 1998, yang terdiri atas aparat militer dan sipil, termasuk para relawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah melalui kontroversi tentang ada atau tidaknya perkosaan, akhirnya resmi menyebutkan sekitar 52 orang korban di wilayah Jabotabek.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, kejahatan seharusnya dilihat pula sebagai sesuatu yang merugikan korban. Karena itu, selain pidana yang dijatuhkan kepada

---

<sup>4</sup> Purwadianto, Agus, *Perkosaan Sebagai pelanggaran HAM (Kajian Filosofis Metodologi pembuktian Hukum) disertasi*, Program Studi UI, Jakarta, 2003, hal 2

<sup>5</sup> Ibid.

pelanggar hukum, harus pula diperhatikan kepentingan korban, dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut tidak hanya kerugian fisik, tetapi juga kerugian non fisik. Pemulihan kerugian fisik bertujuan untuk memberikan kepuasan materiel kepada korban, sedangkan pemulihan kerugian non fisik, bertujuan untuk menghilangkan trauma psikologis yang mungkin mencekam korban, agar kepercayaan dirinya bisa pulih kembali seperti sedia kala.

Gambaran tersebut di atas, kiranya perlu mendapat perhatian, karena keadaan tersebut dapat menimpa siapa saja, dan di mana pun juga. Trauma psikologis yang diderita korban merupakan beban yang berat dan tidak dapat disembuhkan, dengan pemberian ganti kerugian berupa materi. Sering kali korban menjadi putus asa. Pada bagian lain dikatakan pula oleh Purwadianto, bahwa perempuan korban dan keluarganya makin mengalami ketakutan luar biasa untuk suatu kurun waktu tertentu, yang sering kali cukup panjang, sehingga mereka bersikap menarik diri dari aktivitas diruang publik<sup>6</sup>. Hal tersebut ditambah lagi dengan, tidak adanya perhatian, serta uluran tangan dari pihak lain, untuk memulihkan goncangan jiwa. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengatur dengan tegas, dan memberikan sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku tindak perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP berbunyi :

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam*

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 3.

*karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Namun, pada kenyataan kejahatan itu tidak berkurang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi kaum wanita, yang sedang memperjuangkan hak-hak asasinya serta pengakuan akan eksistensinya dalam masyarakat. Pada tindak pidana perkosaan, akibat yang ditimbulkannya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, maupun pada diri korban sendiri yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis.

Secara fisik, perkosaan menimbulkan kerusakan pada salah satu bagian tubuh korban, bahkan kadang-kadang menimbulkan luka-luka. Sedangkan, penderitaan fisik. Misalnya trauma akan peristiwa perkosaan akan selalu menghantui korban. Misalnya trauma yang diderita korban yang masih anak-anak, atau remaja, dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini berkaitan dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana seks masih dipandang sebagai sesuatu yang suci, dan luhur. Disamping itu, yang lebih menambah penderitaan korban perkosaan adalah, pandangan masyarakat, yang menghendaki seorang gadis masih suci (perawan), saat melangsungkan pernikahannya. Tuntutan masyarakat semacam itu yang menyebabkan korban perkosaan lebih merasa pesimis, akan masa depannya.

Tidaklah berlebihan apabila diasumsikan bahwa, dalam tindak pidana perkosaan ada dua pihak yang mendapat sanksi, baik sanksi pidana, maupun sanksi, yang dijatuhkan oleh masyarakat atau lingkungannya. Dua pihak tersebut adalah pihak pemerkosa dan pihak korban. Pemerkosa (pelaku

kejahatan), akan mendapatkan vonis atas perbuatannya, apabila memang dia terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Di pihak yang lain, korban perkosaan pun sebetulnya lebih merasakan penderitaan, yang seolah-olah tidak pernah habis-habisnya.

Perhatian terhadap korban tindak pidana, sering kali dipandang kurang memuaskan, misalnya, apabila proses pemeriksaan perkara pidana sudah selesai mereka yang dirugikan akibat tindak pidana, dilupakan begitu saja. Dalam praktik penegakan hukum di Negara kita sudah menjadi kebiasaan, bahwa proses pemeriksaan perkara pidana, dianggap selesai dengan pidananya “pelaku” atau orang yang melakukan tindak pidana, dan telah dijalankan pidana tersebut. “si korban” diperlukan hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan, tentang apa yang telah diperbuat oleh “pelaku”. Dengan demikian, penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari suatu tindak pidana, tidak terpikirkan lagi.

Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga, harus mendapat perhatian, dan perlindungan. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam hal ini, terutama adalah dari negara maupun dari para teoritisi hukum. Hal ini mengingat bahwa, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah, melindungi warga negara dari ancaman-ancaman, sehingga dapat hidup aman, tenteram, dan sejahtera, sebagai imbalan atas kewajiban orang seorang sebagai warga negara, yang harus mematuhi hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Salah satu perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian, pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana sudah menjadi perhatian dari PBB, sebagaimana tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Nomor 40/34), yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 1985. melalui deklarasi tersebut, negara-negara PBB dihimbau untuk memperhatikan korban kejahatan, antara lain dengan cara memberikan pelayanan yang adil, dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi, dan kompensasi.

Adalah wajar apabila penderitaan, atau kepedihan yang menimpa “si korban” itu, diringankan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian<sup>7</sup>.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian, seberapa jauh hukum pidana telah memberikan perhatian, untuk perlindungan kepada korban tindak pidana. Sejalan dengan hal itu, maka sekaligus dapat dilakukan evaluasi terhadap hukum pidana positif di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti berusaha meneliti kemungkinan adanya perlindungan yuridis dan non yuridis, bagi wanita sebagai korban kejahatan perkosaan. Untuk itu penulis mencoba menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul :

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Dampak putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat, Makalah Ceramah disampaikan dalam Seminar "Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Ideal"* Universitas Diponegoro, Semarang, 13 November 1984.

## **Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Terhadap Perempuan Yang Bukan Istrinya**

### **B. Perumusan Masalah**

Dari hal-hal yang telah diuraikan di muka, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui cara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain :

1. Secara Teori, dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang model yang tepat mengenai pola pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap korban perkosaan serta memperkaya bahan perkembangan hukum pidana nasional.

2. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang hak-hak kaum wanita sebagai korban perkosaan.

